



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS Tubun No. 2 Telp (0260) 411412 – 411413 Kode Pos 41211
SUBANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 412.2/ 133-TK-SD/2007

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK – KANAK AL- MADINAH
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-MADINAH AS-SHIDQIYAH
KECAMATAN CIPUNAGARA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

- Sebab : Surat pemberitahuan dari Panitia Pendirian Taman Kanak - Kanak AL -Madinah Dusun Cukanggaleuh Desa Parigimulya Kecamatan Cipunagara Nomor YPIA/VI/2007 tanggal 31 Juli 2007 Perihal Permohonan Rekomendasi / ijin Operasional Taman Kanak - Kanak Islam Terpadu AL -Madinah.
- Memang : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang telah didirikan dan diselenggarakan itu memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberi ijin operasional Taman Kanak-Kanak AL -Madinah.
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah;
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
b. Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan dasar
c. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
d. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 64 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Organisasi Cabang Dinas Daerah Kabupaten Subang;
7. Keputusan Bupati Subang Nomor 34 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang;
8. Keputusan Bupati Subang Nomor 60 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- Perhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4678/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

ditetapkan

DUA

Memberi ijin kepada:

- Nama Organisasi: **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-MADINAH
AS-SHIDQIYAH**

- Alamat: Dusun Cukanggaleuh Desa Parigimulya Kecamatan Cipunagara

Untuk melanjutkan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak (TK) :

- Nama: Taman Kanak-Kanak AL -Madinah

- Mulai: Tahun Pelajaran 2007 – 2008

DUA

Pemberian ijin tersebut pada DIKTUM PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang Mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas TK-SD Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.

DUA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Subang

Pada tanggal 30 Agustus 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUBANG,



Drs. MA'MUR SUTISNA WD, M.M.Pd

Pembina TK.I – IV/b

NIP. 130 677 968

busan :

Direktur Dikdas Dirjen Dikdasmen, di Jakarta;

Direktur Swasta Ditjen Dikdasmen, di Jakarta;

Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;

Kepala SubDis Pendidikan dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;

Camat Kecamatan Cipunagara;

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cipunagara.